

Asistensi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang

Taufik Raharjo, Ambang Aries Yudanto, I Gede Agus Ariutama

Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl. Bintaro Utama Raya Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: taufik.raharjo@pknstan.ac.id, ariesyudanto@pknstan.ac.id, igedeagus@pknstan.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional akan berfokus dari pinggiran. Salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan pedesaan adalah Dana Desa. Dana Desa, sebagai bagian dari transfer ke daerah, ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada antar masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) disediakan sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang secara proaktif melibatkan masyarakat. Dana Desa dapat digunakan sebagai penyertaan modal dalam pendirian BUMDes ini. Makalah ini menyoroti faktor penting untuk membentuk BUMDes dalam kasus pendirian BUMDes di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dengan melakukan scouting, wawancara dan pembentukan Focused-Group Discussion yang melibatkan pihak-pihak yang turut berperan dalam mendirikan BUMDes. Hasil akhir penelitian ini belum bisa disimpulkan karena proses penelitian yang masih berlangsung. Kami memprediksi bahwa keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dan juga dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam proses awal pembentukan BUMDes. Akhirnya, kontrol dan partisipasi masyarakat secara proaktif akan mendukung operasional BUMDes itu sendiri.

Kata Kunci: Dana Desa; Badan Usaha Milik Desa; BUMDes; Pengembangan Masyarakat

Abstract

As the Indonesian government has been committed, that the national development should be putting more focus from the outer-ring or rural areas. One of the instrument to boost the rural development is Village Fund. This decentralization transfer purposively targets to improve the village society's welfare and alleviate social gap existed among societies. Village-owned enterprise (Badan Usaha Milik Desa or BUMDes) is provided as one of the strategic mechanism to create the welfare by proactively engage the community itself. In fact, BUMDes may incorporate Village Fund as capital alternative to support their establishment. This paper highlights the crucial factors in order to establish a village-owned enterprise (BUMDes) in case of Cibogo Village, Cisauk Sub-regency, Tangerang Regency. The study deploys a qualitative approach. To collect the data, we are scouting, interviewing and establishing Focused-Group Discussion that involving the possible parties which may contributes in creating BUMDes. The result has not yet concluded as the process of the research still going on. We predicts that the communities engagement, empowerment and also government support should be taken into account in the early process of establishing BUMDes. Eventually, proactive society's control and participatory would be decent factors to support the operations of BUMDes itself.

Keywords: village fund, village-owned enterprise, BUMDes, community development

PENDAHULUAN

Semenjak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan desa. Hal ini sangat beralasan, karena Undang-Undang ini dapat menjawab salah satu agenda prioritas pembangunan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam Undang-Undang tersebut, Desa disebutkan sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri berada di bawah wilayah Kabupaten.

Dalam upaya pengembangan desa, salah satu fasilitas dukung yang diberikan pemerintah adalah dengan menggulirkan Dana Desa kepada seluruh desa di Indonesia. Sampai dengan Januari 2017, jumlah desa yang berhak mendapat aliran Dana Desa sebanyak 74.954 desa (KemendesPDTT, 2017). Dana Desa ini selain bertujuan untuk mendukung program pembangunan Desa, dapat juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa (PP no 60/2014). Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa.

Berdasarkan observasi awal yang telah kami lakukan kepada aparat desa setempat, Desa Cibogo saat ini sedang dalam upaya untuk membangun BUMDes di lingkungannya. Desa Cibogo ini berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Kabupaten ini terletak di bagian timur, berbatasan dengan kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Luas wilayah kabupaten ini adalah sebesar 959,61 km². Penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 3.154.790 jiwa. Secara administrasi, Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 320 desa (BPS, 2016).

Menurut Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, beberapa desa tersebut tersebut masuk dalam kategori desa maju. Di mana beberapa fasilitas desa tersebut sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti akses kepada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Desa Cibogo termasuk di dalam salah satu desa maju di Kabupaten Tangerang. Desa Cibogo ini secara geografis berada paling luar wilayah Kabupaten Tangerang, dimana desa ini berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Selain itu desa ini berdampingan dengan kawasan modern yang dikembangkan oleh Bumi Serpong Damai (BSD).

Letak geografis yang strategis, dan didukung fasilitas stasiun kereta rel listrik (KRL) Cisauk, mendukung Desa ini mengalami percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan membuat beberapa kawasan perumahan. Namun, pembangunan di sekitar Desa Cisauk ini ternyata belum berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Data administrasi Desa Cibogo menunjukkan jumlah penduduk Desa ini ditahun 2016 sejumlah 15.502 jiwa dengan jumlah usia produktif sejumlah 10.747 jiwa. Namun tercatat pula jumlah penduduk yang masuk dalam kategori pengangguran mencapai 3.967 jiwa yang merupakan kombinasi pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Mayoritas pengangguran merupakan setengah pengangguran. Tingginya angka pengangguran ini menyebabkan jumlah penduduk miskin hingga 536 keluarga, angka ini didominasi oleh penduduk asli desa ini (Desa Cibogo, 2017).

Tingginya angka pengangguran diakibatkan perubahan lahan pekerjaan. Dahulu desa ini terkenal dengan pertambangan pasir dan batu, sehingga sebagian besar penduduknya mengandalkan mata pencaharian dari pertambangan tersebut sebagai buruh bongkar muat. Seiring waktu berjalan, pertambangan pasir dan batu sudah tidak ada lagi karena sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, alhasil banyak buruh bongkar muat pertambangan tersebut kesulitan mendapatkan pekerjaannya. Lapak penjualan pasir memang masih ada, namun sumber pasirnya berasal dari kabupaten Rangkasbitung.

Pembangunan desa dan kawasan sekitarnya sebenarnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru, namun hal ini belum bisa ditangkap oleh penduduk Desa karena faktor usia dan kurangnya kompetensi yang sesuai dengan lapangan pekerjaan. Pihak pemerintah desa merasa khawatir jika ketimpangan sosial ekonomi masyarakat desa Cibogo ini terus berlarut, karena hal ini akan

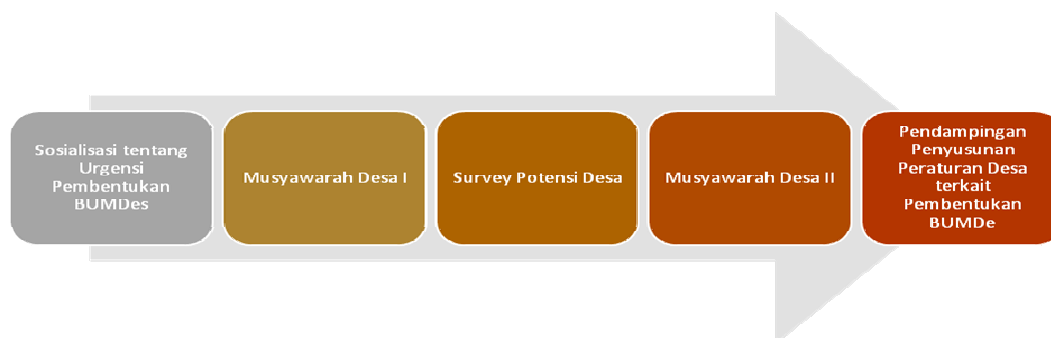
menyebabkan masalah keamanan desa. Jika banyak yang menganggur, dikhawatirkan akan banyak pula kejadian kejahatan dengan alasan pemenuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis sosial, permasalahan yang mengemuka adalah tingkat perekonomian masyarakat Desa Cibogo yang belum merata dan perlu ditingkatkan. Terkait konsep pemberdayaan masyarakat, salah satu program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan BUMDes yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Melalui program Dana Desa, Pemerintah Desa Cibogo akhirnya berinisiatif untuk menginisiasi pembentukan BUMDes dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakatnya. Pendirian dan pengembangan BUMDes ini diharapkan mampu menjadi lapangan pekerjaan alternatif sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut. Ide pendirian BUMDes karena BUMDes ini secara prinsip dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana endirian BUMDes ini juga sejalan dengan arah prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 yang tertuang dalam Permendesa Nomor 22/2016.

Meskipun pendirian BUMDes ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa setempat, tetapi dipandang perlu adanya upaya untuk mempelajari kelayakan usaha yang akan dijadikan sektor usaha BUMDes agar nantinya dapat benar-benar bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa tersebut. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan asistensi pendirian badan usaha milik Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang guna mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk menciptakan kemandirian Desa.

METODE



Bagan 1. Alur Asistensi Pembentukan BUMDes Desa Cibogo

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yang berupa pengamatan, interview dan Focused-Group Discussion dari para pihak terkait di Desa Cibogo (Creswell, 2008). Pihak-pihak tersebut adalah Perangkat desa setempat, yang diwakili Sekretaris Desa dan Pegawai yang menangani terkait Dana Desa, Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat yang diwakili oleh para Ketua RT, Ketua RW dan

Tokoh Masyarakat dari Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Prosedur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Memberikan sosialisasi tentang BUMDes sebagai penguatan partisipasi masyarakat, 2) Musyawarah Desa dengan tujuan penentuan potensi desa yang akan dijadikan bidang usaha BUMDes, 3 Melakukan survey dan analisis kelayakan usaha yang telah ditentukan, 4) Pemaparan hasil analisis kelayakan dalam Musyawarah Desa, 6) Pendampingan dalam menyusun Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan Sosialisasi tentang BUMDes

Inisiatif pendirian ini terlihat melalui kegiatan sosialisasi BUMDes yang terselenggara pada 5 September 2017. Dari kegiatan yang dihadiri beberapa elemen masyarakat tersebut, didapatkan fakta bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BUMDes dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam sosialisasi ini disampaikan konsep Pendirian BUMDes diawali oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selanjutnya disampaikan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permen Desa, PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam kegiatan ini juga menyampaikan tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk memperkuat gambaran suksesnya BUMDes, maka disampaikan pula gambaran nyata BUMDes yang telah berhasil di Indonesia. Setelah sosialisasi tersebut, masyarakat desa dan pemerintah desa optimis jika BUMDes ini didirikan akan membantu kesejahteraan masyarakat Desa Cibogo.

Musyawarah Desa untuk Menentukan Potensi Desa yang akan Dijadikan Bidang Usaha BUMDes

Kegiatan musyawarah ini diselenggarakan karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa ini diselenggarakan pada tanggal 24 November 2017 di Aula Desa Cibogo. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat. Untuk mempercepat pelaksanaan musyawarah, tim pengabdian masyarakat membagikan lembar partisipasi masyarakat yang dilampirkan dalam undangan musyawarah. Lembar partisipasi tersebut berisi kolom usulan jenis usaha, prospek usaha, dan perhitungan untung rugi usaha. Peserta musyawarah diminta mengisi terlebih dahulu lembar lampiran tersebut. Selanjutnya di dalam musyawarah, peserta musyawarah diminta mempresentasikan usulan usaha yang telah dituliskan dalam lembar lampiran tersebut.

Dari berbagai pendapat peserta musyawarah, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua sektor usaha yang dapat dijadikan bidang usaha BUMDes. Bidang usaha tersebut adalah bidang

pertanian dan bidang pengelolaan lingkungan. Dari dua hasil kesimpulan tersebut, dimufakati bahwa bidang pengelolaan lingkungan akan terlebih dahulu diproses untuk dianalisis kelayakan usahanya. Hal ini dipertimbangkan dari keberlangsungan usaha yang telah dijalankan, dimana pengelolaan lingkungan sudah dibentuk dan berjalan. 1) Melakukan survey dan analisis kelayakan usaha yang telah ditentukan, 2) Pemaparan hasil analisis kelayakan dalam musyawarah desa, 3) Pendampingan dalam menyusun Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes

Tahapan 3 sampai dengan 5 belum dilakukan, sehingga belum dapat ditampilkan hasilnya dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian yang telah dan akan dilaksanakan maka kami merumuskan dugaan hasil sebagai berikut:

Sosialisasi mengenai BUMDes bagi masyarakat Desa Cibogo membuat masyarakat desa tersebut mampu memahami pentingnya BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka memahami pula bahwa penyertaan modal dari Dana Desa bukan diberikan secara cuma-cuma namun harus dipertanggungjawabkan dengan tercapainya tujuan pendirian BUMDes, yaitu kemandirian keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk menentukan potensi desa yang akan dijadikan bidang usaha BUMDes mendapatkan masukan untuk mengambil bidang usaha pertanian dan bidang pengelolaan lingkungan. Dari dua hasil pendapat tersebut, dimufakati bahwa bidang pengelolaan lingkungan akan terlebih dahulu diproses untuk dianalisis kelayakan usahanya mengingat keberlangsungan usaha yang telah dijalankan, dimana pengelolaan lingkungan sudah dibentuk dan berjalan.[]

DAFTAR PUSTAKA

BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2016.

Creswell, J. (2008). *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. New Jersey: Prentice Hall.

Desa Cibogo. (2017). Data Adminitrasi Desa.

KemendesPD TT. (2017, Januari 10). Website Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, KemendesPD TT. Diambil kembali dari <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/news/read/170110/393-penerima-dana-desa-di-2017-naik-jadi-74-954-desa>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.